



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.43, 2019

KEUANGAN. Gaji. Pegawai Negeri Sipil.  
Perubahan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 7 TAHUN 1977

TENTANG

PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
- b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
  - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
  - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
  - e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
  - f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
  - g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
  - h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
  - i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
  - j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
  - k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
  - l. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
  - m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
  - n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
  - o. Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
  - p. Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108); dan
  - q. Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123),
- sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 15 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
 NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1.560.800																			
1																				
2	1.610.000																			
3		1.704.500	1.776.600	1.851.800																
4	1.660.700																			
5		1.758.200	1.832.600	1.910.100																
6	1.713.000				0	2.022.200														
7		1.813.600	1.890.300	1.970.200	1	2.054.100														
8	1.766.900				2															
9		1.870.700	1.949.800	2.032.300	3	2.118.800	2.208.400	2.301.800	2.399.200											
10	1.822.600				4															
11		1.929.600	2.011.200	2.096.300	5	2.185.500	2.277.900	2.374.300	2.474.700	0	2.579.400	2.688.500	2.802.300	2.920.800	0	3.044.300	3.173.100	3.307.300	3.447.200	3.593.100
12	1.880.000				6					1					1					
13		1.990.400	2.074.600	2.162.300	7	2.254.300	2.349.700	2.449.100	2.552.700	2	2.660.700	2.773.200	2.890.500	3.012.800	2	3.140.200	3.273.100	3.411.500	3.555.800	3.706.200
14	1.939.200				8					3					3					
15		2.053.100	2.139.900	2.230.400	9	2.325.300	2.423.700	2.526.200	2.633.100	4	2.744.500	2.860.500	2.981.500	3.107.700	4	3.239.100	3.376.100	3.518.900	3.667.800	3.822.900
16	2.000.300				10					5					5					
17		2.117.700	2.207.300	2.300.700	11	2.398.600	2.500.000	2.605.800	2.716.000	6	2.830.900	2.950.600	3.075.500	3.205.500	6	3.341.100	3.482.500	3.629.800	3.783.300	3.943.300
18	2.063.300				12					7					7					
19		2.184.400	2.276.800	2.373.100	13	2.474.100	2.578.800	2.687.800	2.801.500	8	2.920.100	3.043.600	3.172.300	3.306.500	8	3.446.400	3.592.100	3.744.100	3.902.500	4.067.500
20	2.128.300				14					9					9					
21		2.253.200	2.348.500	2.447.900	15	2.552.000	2.660.000	2.772.500	2.889.800	10	3.012.000	3.139.400	3.272.200	3.410.600	10	3.554.900	3.705.300	3.862.000	4.025.400	4.195.700
22	2.195.300				16					11					11					
23		2.324.200	2.422.500	2.525.000	17	2.632.400	2.743.800	2.859.800	2.980.800	12	3.106.900	3.238.300	3.375.300	3.518.100	12	3.666.900	3.822.000	3.983.600	4.152.200	4.327.800
24	2.264.400				18					13					13					
25		2.397.400	2.498.800	2.604.500	19	2.715.300	2.830.200	2.949.900	3.074.700	14	3.204.700	3.340.300	3.481.600	3.628.900	14	3.782.400	3.942.400	4.109.100	4.282.900	4.464.100
26	2.335.800				20					15					15					
27		2.472.900	2.577.500	2.686.500	21	2.800.800	2.919.300	3.042.800	3.171.500	16	3.305.700	3.445.500	3.591.200	3.743.100	16	3.901.500	4.066.500	4.238.500	4.417.800	4.604.700
					22					17					17					
					23	2.889.100	3.011.300	3.138.600	3.271.400	18	3.409.800	3.554.000	3.704.300	3.861.000	18	4.024.400	4.194.600	4.372.000	4.557.000	4.749.700
					24					19					19					
					25	2.980.000	3.106.100	3.237.500	3.374.400	20	3.517.200	3.665.900	3.821.000	3.982.600	20	4.151.100	4.326.700	4.509.700	4.700.500	4.899.300
					26					21					21					
					27	3.073.900	3.203.900	3.339.400	3.480.700	22	3.627.900	3.781.400	3.941.400	4.108.100	22	4.281.800	4.463.000	4.651.800	4.848.500	5.053.600
					28					23					23					
					29	3.170.700	3.304.800	3.444.600	3.590.300	24	3.742.200	3.900.500	4.065.500	4.237.500	24	4.416.700	4.603.500	4.798.300	5.001.200	5.212.800
					30					25					25					
					31	3.270.600	3.408.900	3.553.100	3.703.400	26	3.860.100	4.023.300	4.193.500	4.370.900	26	4.555.800	4.748.500	4.949.400	5.158.700	5.377.000
					32					27					27					
					33	3.373.600	3.516.300	3.665.000	3.820.000	28	3.981.600	4.150.100	4.325.600	4.508.600	28	4.699.300	4.898.100	5.105.300	5.321.200	5.546.300
					29					29					29					
					30					30	4.107.000	4.280.800	4.461.800	4.650.600	30	4.847.300	5.052.300	5.266.100	5.488.800	5.721.000
					31					31					31					
					32	4.236.400	4.415.600	4.602.400	4.797.000	32	5.000.000	5.211.500	5.431.900	5.661.700	32	5.000.000	5.211.500	5.431.900	5.661.700	5.901.200

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.